

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TEGALSARI KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON

Indri Wulandari¹⁾, Eka Wildanu²⁾, Sastra Abijaya³⁾

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Putriselfi01@gmail.com¹⁾, eka.wildanu@umc.ac.id²⁾, sastraabijaya@umc.ac.id³⁾

Abstract

Village infrastructure development is crucial to improving community welfare and enhancing inter-regional accessibility. The village government plays a strategic role in managing this development, particularly in providing village roads that support the community's social and economic activities. This study aims to analyze the role of the village government in infrastructure development in Tegalsari Village, Plered District, Cirebon Regency. A descriptive qualitative research method was employed, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Research informants included the Village Head, village officials, the Village Consultative Body (BPD), the Village Community Empowerment Institute (LPMD), neighborhood/hamlet association heads (RT/RW), community leaders, and religious leaders. The findings indicate that the village government acts as a motivator, facilitator, and mobilizer. As a motivator, the village government encourages active community participation; as a facilitator, it provides development facilities and infrastructure; and as a mobilizer, it harnesses the community's full potential to engage in development efforts. The development process is carried out in a participatory and efficient manner, concluding with structured oversight. Challenges encountered include limited budgets and supporting resources. In conclusion, while the village government's role in Tegalsari Village is functioning well, there is a need to optimize synergy among the village government, the community, and village institutions to ensure more sustainable development.

Keywords: Village Roads, Village Government, Infrastructure Development, Community Participation.

Abstrak

Pembangunan infrastruktur desa merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas aksesibilitas antarwilayah. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengelola pembangunan tersebut, terutama dalam penyediaan infrastruktur jalan desa yang menjadi penunjang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tegalsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Kepala Desa, perangkat desa, BPD, LPMD, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Sebagai motivator, pemerintah desa mendorong partisipasi aktif masyarakat; sebagai fasilitator, menyediakan sarana prasarana pembangunan; dan sebagai mobilisator, menggerakkan seluruh potensi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, efisien, dan diakhiri dengan pengawasan yang terstruktur. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran dan sarana pendukung. Kesimpulannya, peran pemerintah desa di Desa Tegalsari sudah berjalan baik namun perlu optimalisasi sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga desa agar Pembangunan lebih berkelanjutan.

Kata kunci: Jalan Desa, Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur, Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa atau disebut juga pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengolah wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa yang di terbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1)

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Desa ialah gambaran dari kesatuan wilayah hukum terkecil yang hingga sekarang tetap eksistensi dan

tercipta sebagaimana ditunjukkan oleh latar belakang sejarah keberadaan masyarakat Indonesia dan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan antara satu dan lainnya hingga utuh menjadi tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana ke arah yang lebih baik. Sedangkan tujuan dari pembangunan infrastruktur adalah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera baik material maupun spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut agar sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka dalam pelaksanaan sangat ditunjang oleh manajemen dan organisasi yang baik. Pedoman Desa telah diatur dalam Peraturan No. 6 Tahun 2014 terkait Desa memuat penilaian yang baik dan pemajuan penguatan untuk perbaikan. Diyakini bahwa kemajuan akan mencakup lebih banyak kepentingan pengganti di desa, dalam pengaturan ini kepala desa ialah pelopor yang mengambil bagian penting yang sedang dikembangkan. Dasar pemikiran tingkat pemerintahan desa, khususnya Kepala Desa sendiri yang memimpin dan melaksanakan kewajiban dan tugas pemerintahannya dan seharusnya menjadi inisiasi pelaksanaan perbaikan desa. Pembangunan infrastruktur desa yang menyeluruh, terpadu dan terprogram, untuk mencapai sasaran dan tujuannya selain ditunjang oleh manajemen pemerintahan desa yang baik. Organisasi yang jelas juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan.

Efektivitas pembangunan merupakan suatu ukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah diterapkan sebelumnya sehubungan dengan efektivitas pembangunan tersebut maka dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam pembangunan desa itu sendiri sangat berarti.

Untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan. Meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Peran kepala desa dalam upaya memberikan bimbingan dan pengarahan, mempengaruhi aktivitas masyarakat. Dengan demikian dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang memikul tanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama, dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat. Pembangunan di Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon akan dapat terlaksana apabila mendapatkan dukungan dari banyak pihak salah satunya adalah kontribusi masyarakat. Kontribusi dan peran serta masyarakat sangatlah penting dalam membantu tercapainya program pembangunan Desa, program kerja akan terlaksana apabila ada dukungan dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Dari hal tersebut maka kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan di tingkatkan sampai masyarakat memiliki kesadaran penuh sehingga dampaknya akan di rasakan oleh seluruh lapisan masyarakat itu sendiri.

Rekonstruksi fisik desa adalah proses perbaikan, pemulihan, atau pembangunan kembali aspek fisik atau infrastruktur desa yang mengalami kerusakan atau tidak memadai.

Berikut adalah beberapa elemen rekonstruksi fisik Desa diantaranya infrastruktur jalan, infrastruktur air bersih, infrastruktur listrik, infrastruktur komunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, pusat perekonomian, sarana olahraga dan rekreasi, pengembangan lingkungan hijau, fasilitas umum. Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon pembangunan jalan di Desa Tegalsari tepatnya di RW 7 RT 22 yang terbagi menjadi 3 dusun yakni Dusun 1 terdiri dari Nyapo Jambe Asinan, Dusun 2 terdiri dari Silidud, Kenayon, Dana Laya, Wadas pos dan karya bakti sedangkan Dusun 3 yaitu terdiri dari wadas tengah, Wadas Ilir, Pondok Mutiara dan Jopak masih belum maksimal dan terkesan lambat, melihat wilayah Desa Tegalsari yang cukup luas, sehingga dalam pengalokasian anggaran dana pembangunan infrastruktur desa belum bisa maksimal, inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur jalan desa belum terpenuhi secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan peran pemerintah desa secara mendalam sesuai kondisi di lapangan. Data dikumpulkan melalui: (1) observasi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; (2) wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, LPMD, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan tokoh agama; (3) dokumentasi berupa arsip desa, foto kegiatan Pemilihan informan dilakukan menggunakan purposive sampling dengan kriteria memiliki keterlibatan langsung dalam pembangunan desa dengan jumlah informan sebanyak 15 orang.

Penelitian ini menggunakan teori Peran menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000) dengan indikator sebagai berikut motivator, fasilitator, mobilisator, dan berdasarkan UU No. 6 Tahun

2014 pasal 78 ayat 2 Tentang Pembangunan Desa dengan indikator perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa di Desa Tegalsari dapat dilihat dalam tiga bentuk utama:

1. Peran sebagai Motivator: Pemerintah desa aktif membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan infrastruktur melalui musyawarah desa dan sosialisasi, sehingga warga ikut berpartisipasi menyumbangkan tenaga, pikiran, maupun material. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi pembangunan yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat akan meningkat apabila mereka memahami manfaat langsung dari program yang dijalankan.
2. Peran sebagai Fasilitator: Pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana pendukung, mulai dari pengadaan material hingga koordinasi anggaran, dengan perencanaan partisipatif melibatkan tokoh masyarakat, RT/RW, BPD, dan LPMD. Keterbukaan informasi mengenai anggaran dan pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penting yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa..
3. Peran sebagai Mobilisator: Pemerintah desa menggerakkan sumber daya manusia lokal agar terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan. Tidak hanya untuk efisiensi biaya, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi warga, di mana tenaga kerja lokal mendapat kesempatan bekerja di proyek infrastruktur desa. Peran ini membuktikan bahwa

pembangunan tidak hanya menghasilkan output fisik (jalan), tetapi juga memberikan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat.

Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah desa memantau progres pekerjaan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana teknis dan jadwal yang telah ditetapkan.

1. Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, RT/RW, dan perwakilan warga. Proses ini mengedepankan prinsip partisipatif, di mana seluruh pihak bebas mengajukan usulan prioritas pembangunan. Hasil musyawarah kemudian dianalisis oleh pemerintah desa untuk disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, atau sumber pendanaan lainnya. Selain penetapan prioritas, pemerintah desa melakukan survei lapangan untuk menentukan titik lokasi, panjang, lebar, dan jenis konstruksi jalan. Seluruh hasil perencanaan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disahkan bersama dan menjadi acuan pelaksanaan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan dilakukan berdasarkan rencana teknis yang telah disusun. Pemerintah desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur perangkat desa dan masyarakat. Pekerjaan dibagi menjadi dua bentuk: Gotong royong untuk pekerjaan manual seperti pengurukan atau pembersihan lokasi. Tenaga profesional untuk pekerjaan teknis seperti pengecoran atau

pengaspalan, biasanya melibatkan pihak ketiga atau tukang berpengalaman. Selama pelaksanaan, dilakukan monitoring harian untuk memastikan kualitas pekerjaan, kesesuaian material dengan spesifikasi, serta ketepatan waktu pengerjaan. Masyarakat juga berkontribusi dalam bentuk bantuan material dan konsumsi bagi pekerja lapangan.

3. Pengawasan

Pengawasan dilakukan secara berlapis: pengawasan internal oleh perangkat desa dan TPK, pengawasan eksternal oleh BPD dan LPMD, pengawasan partisipatif oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial, pengawasan ini mencakup pemeriksaan kualitas material, kesesuaian volume pekerjaan dengan anggaran, serta ketepatan jadwal pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.

Dampak dan tantangan pembangunan jalan desa di Tegalsari meningkatkan aksesibilitas warga ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar. Transportasi hasil pertanian, kerajinan rotan, dan produk mebel menjadi lebih lancar sehingga roda perekonomian desa semakin bergerak. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran yang membuat pembangunan dilakukan secara bertahap, faktor cuaca yang menghambat proses pelaksanaan,. Meskipun demikian, penerapan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terorganisir, dan pengawasan yang ketat telah meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan, sehingga pemeliharaan infrastruktur lebih

berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Desa Tegalsari telah melaksanakan perannya dalam pembangunan infrastruktur secara cukup efektif melalui peran sebagai motivator dengan memberikan dorongan dan membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan desa. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator yaitu pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, musyawarah desa, serta memberikan motivasi dalam bentuk penghargaan terhadap keterlibatan masyarakat. Pemerintah desa memfasilitasi kebutuhan pembangunan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung, termasuk pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu, pemerintah desa juga menjembatani komunikasi antara masyarakat, lembaga desa seperti BPD dan LPMD, serta pihak eksternal seperti kecamatan dan dinas terkait, agar proses pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan Dalam perannya sebagai mobilisator, pemerintah desa berhasil menggerakkan seluruh potensi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Salah satunya adalah dengan melibatkan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa. Pelibatan ini tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan. Proses perencanaan pembangunan di Desa Tegalsari juga dilaksanakan secara partisipatif melalui tahapan Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Proses ini melibatkan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat,

pemuda, kelompok perempuan, serta unsur RT dan RW, sehingga rencana pembangunan yang disusun benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintah desa melakukan pembangunan jalan desa dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, mengoptimalkan dana desa, serta melibatkan tenaga kerja lokal. Pembangunan difokuskan pada peningkatan akses jalan penghubung antar dusun dan wilayah yang menjadi prioritas masyarakat. Pengawasan pembangunan dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur dengan membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari perangkat desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, serta unsur RT dan RW. Pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir, untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, spesifikasi teknis, dan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Meskipun pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tegalsari telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta kesadaran masyarakat yang perlu terus ditingkatkan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin. (2012). Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Muhammad. (1998). Strategi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Angkasa.
- Arifuddin Syah Putra. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Tamabone Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Bintoro Tjokroamidjojo. (2000).

- Administrasi Pembangunan. Jakarta: UI Press.
- Dr. Kartini Kartono. (2014). *Pemimpin dan Kepemimpinan Abnormal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firmansyah, D. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa: Studi di Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 122-134.
- Hermansyah. (2015). *Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau*. Tidak dipublikasikan.
- Jurnal Mahaya Wahaya. (2013). Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Tidak dipublikasikan.
- Kurniawan, A., & Hadi, S. (2021). Evaluasi Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 9(1), 88-101.
- Lexy, J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Mathew B., Michael Huberman, & Jhony Saida. (2014). *Qualitative Data Analysis (Edisi ke-3)*. London: Sage Publication Ltd.
- Ndraha, Taliziduhu. (1991). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nuripto Heru. (2016). Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Manduin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. Tidak dipublikasikan.
- Ramadhan, F., & Sutopo, S. (2019). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 221-233.
- Sigibersetus Sedu. (2019). *Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Wulublolong Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Kupang.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, E. (2010). *Pembangunan, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Thoha, Miftah. (2015). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.